

PENETAPAN MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018 TINGKAT KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 161/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IV/2018

SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 161/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IV/2018 TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018 TINGKAT KOTA BENGKULU

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018; Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin (a) di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor: :161/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 diatur tentang :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 900/01/NPHD/I/BPAKD/2017 Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/PR.07/1881/KPU-KOT/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 84 /PK.01-BA/KPU-KOT/IV/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 173/PL.03.4-SD/06/KPU/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018 Perihal Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 252/PL.03.2-SD/06/KPU/III/2018 Tanggal 6 Maret 2018 Perihal Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Debat Publik Pemilihan Tahun 2018;
5. Mekanisme Penyelenggaraan Debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari keputusan ini.
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 11 April 2018;
- Dengan Lampiran.